



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat disusun dengan baik. Rancangan peraturan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, yang harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Standar harga satuan di lingkungan pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dan prosedur penyusunan peraturan bupati yang mengatur standar harga satuan dalam konteks pembangunan dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kendal.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari kajian akademis, konsultasi publik, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur mampu menjawab kebutuhan serta tantangan dalam pengaturan standar harga satuan dalam konteks pembangunan dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kendal.

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai standarisasi biaya honorarium, biaya kegiatan, sewa, standarisasi biaya pemeliharaan, standarisasi biaya perjalanan dinas dan jamuan, standarisasi biaya pengadaan kendaraan dinas dan standarisasi pengadaan barang dan diharapkan seluruh proses pengadaan barang dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Kendal dan menjadi langkah maju dalam pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

MARDI EDI SUSILO, S.E.Par., M.Par.
Pembina Tk. I
NIP. 19670917 199103 1 008

Daftar Isi

1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	ii
3. BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	1
1.3 Tujuan Penyusunan	2
1.4 Dasar Hukum	2
4. BAB II Pokok Pikiran	4
5. BAB III Materi Muatan	4
5.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	5
5.2 Ruang Lingkup Materi	5
6. BAB IV Kesimpulan dan Saran	5
7. Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Kendal merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Standar Harga Satuan sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara pengadaan barang dan jasa dalam menentukan harga satuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga dapat menghindari pemborosan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, penyusunan peraturan ini menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa semua transaksi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah peraturan yang jelas dan terstruktur mengenai standar harga satuan yang harus dipatuhi oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pihak terkait lainnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang mendasari pentingnya pembuatan peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

1. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsekuensi terhadap amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ;
2. Perubahan harga yang terlalu besar dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan kondisi geopolitik yang tidak menentu sehingga menyebabkan beberapa barang dan jasa mengalami peningkatan harga yang signifikan;
3. Kurangnya acuan harga yang baku, yang menyebabkan pengeluaran anggaran menjadi tidak efisien;
4. Tidak adanya pengawasan yang jelas terkait kesesuaian harga dengan standar yang berlaku;
5. Potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah. Untuk itu, penting untuk mengatur standar harga satuan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan utama dari penyusunan peraturan Bupati Kendal ini adalah untuk:

1. Menyusun pedoman yang jelas mengenai standar harga satuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kendal.
2. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
3. Menghindari terjadinya kesenjangan harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang dan jasa.
4. Menciptakan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan peraturan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 7).

BAB II

Pokok Pikiran

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan pedoman yang jelas
Penyusunan peraturan ini berangkat dari kebutuhan untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai standar harga satuan untuk barang dan jasa di Kabupaten Kendal, yang dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan.
2. Efisiensi anggaran daerah
Dengan adanya standar harga satuan yang jelas, diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, serta meminimalisir pemborosan.
3. Transparansi dalam pengadaan
Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa akan terwujud apabila harga satuan yang digunakan mengikuti standar yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peningkatan akuntabilitas
Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, dengan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih terstruktur, dengan rencana batang tubuh sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, berisi tentang Perubahan Lampiran I, IV, dan lampiran V

Pasal 2

Ketentuan Lain Lain, berisi tentang muatan lokal mengatur tentang :

- (1) Ketentuan mengenai standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan untuk anggaran yang bersumber dari dana yang penggunaannya bersifat ditentukan penggunaannya (*earmark*);
- (3) Dana yang penggunaannya bersifat ditentukan penggunaannya (*earmark*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Ketentuan Penutup

BAB III

Materi Muatan

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah untuk menciptakan keseragaman harga satuan dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD Kabupaten Kendal. Peraturan ini berlaku untuk seluruh pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, baik itu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, maupun jasa lainnya. Arah pengaturan dalam peraturan ini adalah untuk mengatur harga satuan berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti harga pasar, inflasi, dan kebutuhan daerah.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam peraturan ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Penetapan standar harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa.
2. Kriteria yang digunakan dalam penetapan harga satuan.
3. Mekanisme revisi dan evaluasi terhadap harga satuan.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan standar harga satuan.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Pembuatan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Harga Satuan sangat penting untuk menciptakan pengelolaan anggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kendal.

4.2 Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh SKPD terkait tentang pentingnya peraturan ini dan cara pelaksanaannya.
2. Evaluasi berkala terhadap penerapan standar harga satuan agar tetap relevan dengan perkembangan harga dan kondisi pasar.
3. Diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat agar peraturan ini dapat diterapkan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

Pemerintah Indonesia.(1945) *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia.(1965)*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah* Jakarta:Lembaran Negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia.(2023)*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta* Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia.(2021)*Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Jakarta :Lembaran Negara Republik Indonesia;

Presiden Republik Indonesia.(2025)*Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional* Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2009).*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil* Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012).*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap* Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia;

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(2019)*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah* Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia;

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(2020)*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia;

Bupati Kendal.(2023)*Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Kendal: Lembaran Daerah Kabupaten Kendal;

Bupati Kendal.(2025) *Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah* Kendal: Berita Daerah Kabupaten Kendal;

Bupati Kendal.(2026)*Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah* Kendal: Berita Daerah Kabupaten Kendal.

MATRIK RAPERBUP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PASAL RAPERBUP	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
Pasal 1	PERDA Kab Kendal Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 2	Ketentuan Lain-lain (muatan lokal)
Pasal 3	Ketentuan Penutup